



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

HERMAN LAIA, lahir di Nias, tanggal 06 Desember 1983, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Telayap, RT 015, RW 007, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal: 18 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN.Plw, tanggal 18 Februari 2019, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan permohonan ganti tahun nikah Pemohon dengan alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Telayap, RT 015, RW 007, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau. berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama HERMAN LAIA dengan NIK : 1405060211073106 tanggal 29-01-2019 ;-----
- Bahwa nama HERMAN LAIA tersebut telah lama diberikan kepada pemohon sejak lahir, sehingga nama tersebut telah tercantum dalam akte kelahiran dan KK ;-----
- Bahwa Nama HERMAN LAIA telah digunakan dalam kehidupan sehari – hari ;

Hal. 1 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti Tanggal perkawinan Pemohon pada kutipan akta perkawinan pemohon yang semula tertanggal 05 Juni 2009 menjadi 05 Juni 2005 adalah menjelaskan identitas diri pemohon ;-----
 - Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan Penggantian Tanggal perkawinan Pemohon pada kutipan akta perkawinan pemohon yang semula tertanggal 05 Juni 2009 menjadi 05 Juni 2005 ;-----
 - Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----
 1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
 2. Foto Copy KTP istri Pemohon nomor : 1405066502880001 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
 3. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405060211073106 atas nama HERMAN LAIA yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon nomor : 1405-KW-22012019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi Materai dan sesuai aslinya ;--
 5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Istri Pemohon nomor : 1405-KW-22012019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi Materai dan sesuai aslinya ;---
 6. Foto Copy Surat Keterangan Nomor :14/HKY/PK/2019 yang telah diberi materai dan sesuai aslinya ;-----
 - Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal perkawinan Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1405-KW-22012019-0005 yang semula 05 Juni 2009 menjadi 05 Juni 2005;
 - Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;-----

Hal. 2 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang telah dibubuhi meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 1405060612830002 atas nama HERMAN LAIA yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1; -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 1405066502880001 atas nama SARI HATI yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2; -----
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1405060211073106 atas nama HERMAN LAIA yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-3; -----
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 1405-KW-22012019-0005 yang telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4 ; -----
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor 1405-KW-22012019-0005 yang telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-5 ; -----
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 14/HKY/PK/2019 yang tertanggal 4 Februari 2019 yang telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-6 ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, masing-masing menerangkan ;-----

1. Saksi ELIFATI LAIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih lajang ;-----
- Bahwa saksi dan Pemohon satu Kampung ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam

Hal. 3 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon terkait perubahan tahun nikah Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon bernama Herman Laia ;-----
- Bahwa istri Pemohon bernama Sari Hati ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sari Hati pada tahun 2005 bukan tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Sari Hati ;-----
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Yarmanto Laia, Ravius Laia, Citrawati Laia dan Krista Vania Anggelina Laia ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun nikah Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor 1405-KW-22012019-0005 yang semula Pemohon nikah pada tahun 2009 menjadi tahun 2005 ;-----
- Bahwa di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1405-KW-22012019-0005 Pemohon nikah pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah tahun nikah Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DTK/UM/2992/2008 yang semula Pemohon nikah pada tahun 2009 menjadi tahun 2005 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;-----

2. Saksi PETRUS :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih lajang ;-----
- Bahwa saksi dan Pemohon satu Kampung ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan tahun nikah Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon bernama Herman Laia ;-----
- Bahwa istri Pemohon bernama Sari Hati ;-----

Hal. 4 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Sari Hati pada tahun 2005 bukan tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Sari Hati ;-----
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Yarmanto Laia, Ravius Laia, Citrawati Laia dan Krista Vania Anggelina Laia ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun nikah Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor 1405-KW-22012019-0005 yang semula Pemohon nikah pada tahun 2009 menjadi tahun 2005 ;-----
- Bahwa di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1405-KW-22012019-0005 Pemohon nikah pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah tahun nikah Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DTK/UM/2992/2008 yang semula Pemohon nikah pada tahun 2009 menjadi tahun 2005 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah perubahan tahun nikah Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1405-KW-22012019-0005 yang semula Pemohon nikah pada tahun 2009 menjadi tahun 2005; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

Hal. 5 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon Nomor 1405-KW-22012019-0005 Pemohon nikah pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa meskipun data identitas Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon nikah pada tahun 2009, tetapi ada perbedaan tahun nikah pemohon dengan identitas yang tercantum di Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor : 14/HKY/PK/2019 tertanggal 4 Februari 2019 sebagaimana bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nikah Pemohon ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ELIFATI LAIA dan PETRUS bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah tahun nikah Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor 1405-KW-22012019-0005 yang semula tertulis tahun 2009 menjadi tahun 2005 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menyesuaikan tahun nikah Pemohon dengan keadaan sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon juga bertempat tinggal di Telayap, RT 015, RW 007, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka

Hal. 6 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan

Pemohon;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka penulisan tahun nikah Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian penulisan tahun nikah Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk penyesuaian penulisan tahun nikah Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor 1405-KW-22012019-0005 yang semula tertulis tahun 2009 menjadi tahun 2005 (Bukti P-4 dan P-5) haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal Pernikahan Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor :

Hal. 7 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1405-KW-22012019-0005 yang semula tertanggal 05 Juni 2009 menjadi tertanggal 05 Juni 2005 ;-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 346.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2019** oleh **R. Hidayat Batubara S.H., S.T., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Desi Yulianda, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda ,S.H.

R. Hidayat Batubara S.H., S.T., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.250.000,- |
| 4. Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. PNBP | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp.345.000,- |
- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Plw